



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU (BPSIP KEPRI)
NOMOR : 44/Kpts/OT.040/H.12.32/05/2025

TENTANG

AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan reformasi birokrasi lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau perlu perubahan *mind set* dan *culture*;
- b. bahwa perubahan *mind set* dan *culture* di Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau perlu komitmen seluruh pegawai Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari korupsi dan bersih dalam melayani publik, disiplin, kinerja, integritas, profesionalitas serta kreativitas;
- c. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini mampu dan cakap untuk menjadi Agen Perubahan Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;.
- e. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

- Mengingat
- : h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 - i. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
 - j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 - k. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian);
 - l. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
 - m. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
 - n. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 365/SE/KP.340/A/01/2023 tentang Sistem Kerja Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
 - o. Keputusan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau Nomor : 01/Kpts/OT.220/H.12.32/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 tentang Penetapan Susunan Personalia Tahun 2025 pada Sekretariat, Sub Bagian Tata Usaha, Sub Koordinator Kerjasama Pelayanan Pengkajian, Sub Koordinator Program dan Evaluasi serta Kelompok Fungsional pada Lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau;
 - p. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP DIPA-018.09.2.320091/2025 tanggal 02 Desember 2024 Tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERTAMA**

- : Menetapkan Agen Perubahan di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan tugasnya Agen Perubahan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP

NIP. 197911212011011007

Tembusan :

1. Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan selaku PPID Utama
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau
Nomor : 44/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

**URAIAN TUGAS AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025**

A. Tugas Agen Perubahan

1. Katalis, bisa memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik;
2. Penggerak Perubahan, bisa mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;
3. Pemberi Solusi, bisa memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Mediator, bisa membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Penghubung, bisa menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau dengan pimpinan.
6. Teladan, bisa menjadi individu yang dapat dijadikan contoh dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, mandiri, bergotong royong dan berkebinekaan global.

B. Mekanisme Kerja Agen Perubahan

1. Mekanisme Kerja Dengan Pimpinan
 - a. Agen perubahan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau;
 - b. Agen perubahan menyusun rencana tindak individu dan kelompok sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan mendapat persetujuan dari Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau;
 - c. Agen perubahan melaksanakan rencana tindaknya dan melaporkan secara berkala kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau;
 - d. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau memonitor secara berkala pelaksanaan rencana tindak kerja agen perubahan, sekaligus mendukung upaya dalam melakukan perubahan dengan menyediakan dukungan maupun sumber-sumber yang dibutuhkan;
 - e. Jika terdapat permasalahan dalam implementasi perubahan, agen perubahan dapat menyampaikan permasalahan, saran, pendapat dan usulan alternatif solusi kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau;
 - f. Kepala Balai memberikan arahan, solusi dan pendapat kepada agen perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan rencana tindak lanjutnya.

2. Mekanisme Kerja dengan pegawai lainnya
 - a. Agen perubahan melakukan langkah konkret perubahan di lingkungan unit kerjanya melalui penerangan rencana tindak lanjut yang telah ditetapkan.
 - b. Agen perubahan secara aktif melakukan internalisasi tentang rencana tindak lanjut perubahan dan rencana aksi program reformasi birokrasi internal di lingkungan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau kepada para pegawai melalui berbagai cara seperti pertemuan rutin dalam knowledge sharing, sosialisasi, pelatihan kantor sendiri, dan lain-lain;
 - c. Penerapan rencana tindak lanjut dilakukan mulai dari masing-masing agen perubahan secara bertahap dengan mengajak individu anggota organisasi lainnya untuk mengikuti perubahan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan budaya kinerja organisasi.
 3. Mekanisme Kerja dengan sesama agen perubahan lainnya
 - a. Agen perubahan saling melakukan koordinasi, pertukaran pengetahuan/pengalaman serta mereplikasi kemajuan dan hambatan/kendala yang dihadapi;
 - b. Koordinasi antar agen perubahan dilakukan pada tahap perencanaan penyusunan rencana tindak lanjut, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.
- C. Penyusunan rencana tindak lanjut agen perubahan harus memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan yang baik, yaitu antara lain:
1. Spesifik, berupa rencana tindak lanjut dalam merumuskan dengan jelas hasil yang akan dicapai serta fokus kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan analisis dan identifikasi permasalahan;
 2. Terukur, berupa rencana tindak lanjut harus memiliki indikator kinerja dan target agar dapat diukur keberhasilannya;
 3. Logis, berupa rencana kerja harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki dan realistis untuk bisa dicapai;
 4. Periode waktu, berupa rencana kerja yang memiliki periode waktu jelas dan tepat waktu;

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007

Lampiran 2. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Kepulauan Riau

Nomor : 44/Kpts/OT.040/H.12.32/01/2025

Tanggal : 02 Januari 2025

**TIM AGEN PERUBAHAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
KEPULAUAN RIAU**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Ahmad Tohir Harahap. S.P.	Kepala Balai	Sponsor Perubahan
2.	Sahrul Hadi Nasution, S.P.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Agen Perubahan
3.	Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si.	Koordinator Kerjasama dan Diseminasi Pertanian	Agen Perubahan
4.	Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc	Koordinator Program dan Evaluasi	Agen Perubahan
5.	Zulfawilman, S.Pt	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	Agen Perubahan
6.	Jonri Suhendra Sitompul, S.P.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Agen Perubahan
7.	Fajar Vadholla, SE.	Keuangan	Agen Perubahan
8.	Zul Arsal	Pengadaan Barang dan Jasa/Perlengkapan	Agen Perubahan
9.	Theresia Ruth Monica, A.Md.M.I.D.	Arsiparis	Agen Perubahan
10.	Ega Parpy Lestari, A.Md.	Kepegawaian	Agen Perubahan
11.	Semua PNS BPSIP Kepri		Tunas Perubahan

Ditetapkan di : Tanjungpinang

Pada tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai,



AHMAD TOHIR HARAHAP
NIP. 197911212011011007